



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TARMIZI alias CEK MIDI;
Tempat Lahir : Idi;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/7 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Dulhok Desa, Gampong Jalan,
Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,
Provinsi Aceh;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sejak tanggal 13 Agustus 2021 s/d 16 Agustus 2021, dan selanjutnya dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, sejak tanggal 17 Agustus 2021 s/d tanggal 5 September 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Agung, sejak tanggal 06 September 2021 s/d tanggal 15 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 16 Oktober 2021 s/d tanggal 14 November 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 15 November 2021 s/d tanggal 14 Desember 2021;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, sejak tanggal 23 November 2021 s/d tanggal 12 Desember 2021;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, sejak tanggal 09 Desember 2021 s/d tanggal 07 Januari 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho, sejak tanggal 8 Januari 2022 s/d tanggal 8 Maret 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 9 Maret 2022 s/d tanggal 7 April 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 8 April 2022 s/d tanggal 7 Mei 2022;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 8 April 2022 s/d tanggal 17 Mei 2022;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 18 Mei 2022 s/d tanggal 16 Juli 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA, tanggal 19 Mei 2022, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg. Perkara : PDM-127/JTH/11/2021, tanggal 23 November 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa TARMIZI alias CEK MIDI bersama-sama dengan saksi BAKHTIAR, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, saksi RUSLAN MUHAMMAD (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. NASIR dan Sdr. GLEN (masing-masing masih dalam pencarian polisi/DPO), pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di pantai Seurapong Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jantho, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar pertengahan bulan Juni 2021 ketika Sdr. NASIR (DPO) menghubungi terdakwa TARMIZI alias CEK MIDI untuk menawarkan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu dengan upah yang dijanjikan oleh Sdr. NASIR (DPO) kepada terdakwa sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan saat itu terdakwa menerima tawaran tersebut akan tetapi meminta kepada Sdr. NASIR (DPO) untuk dibelikan perahu boat untuk digunakan mengambil sabu tersebut, dan permintaan tersebut disetujui oleh Sdr. NASIR (DPO) dan Sdr. NASIR (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari perahu boat dan jika sudah dapat Sdr. NASIR (DPO) akan mengirim uang kepada terdakwa untuk membeli perahu boat tersebut.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pembicaraan tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RUSLAN MUHAMMAD dan menawarkan ikut kerja mengambil narkotika jenis sabu dan meminta saksi RUSLAN MUHAMMAD untuk mencari perahu boat kecil di Bireuen, Desa Batee Timoh, dan saat itu saksi RUSLAN MUHAMMAD menerima tawaran terdakwa dan kemudian pergi ke Bireuen dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari orang yang menjual perahu boat, setelah saksi RUSLAN MUHAMMAD menemukan orang yang mau menjual perahu boat dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) selanjutnya saksi RUSLAN MUHAMMAD menghubungi terdakwa dan menginformasikan hal tersebut kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa kembali menghubungi Sdr. NASIR (DPO) untuk meminta uang pembelian perahu boatnya, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) meminta nomor rekening kepada terdakwa, dan untuk mendapatkan rekening tersebut, terdakwa kemudian menghubungi saksi EDI SAPUTRA yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi RUSLAN MUHAMMAD kepada terdakwa, dan meminta agar dikirimkan nomor rekening yang akan digunakan untuk operasional mengambil barang narkotika jenis sabu, saat itu saksi EDI SAPUTRA mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama MULYANA dengan nomor 379801017825532 kepada terdakwa untuk selanjutnya nomor rekening tersebut terdakwa kirim kepada kepada Sdr. NASIR (DPO).
- Setelah terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada Sdr. NASIR (DPO), selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2021 Sdr. NASIR (DPO) mengirmkan uang ke rekening tersebut sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) lalu mengabari kepada terdakwa bahwa uang sudah dikirim, setelah itu terdakwa menghubungi saksi EDI SAPUTRA dan memintanya untuk mengecek apakah uang sudah masuk ke rekening, dan setelah dicek oleh saksi EDI SAPUTRA ternyata uang sudah masuk kerekening dan esoknya kemudian terdakwa pergi ke Banda Aceh untuk menemui saksi EDI SAPUTRA. Sesampainya di Banda Aceh tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampolo terdakwa menghubungi saksi EDI SAPUTRA, dan selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saksi EDI SAPUTRA menemui terdakwa dengan membawa uang yang sudah diambil dari Bank BRI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan untuk sisanya kemudian saksi EDI SAPUTRA kembali ke Bank BRI untuk mengambilnya dan kemudian menyerahkannya lagi kepada terdakwa.
- Setelah terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RUSLAN MUHAMMAD untuk meminta melihat perahu boat yang akan dibelinya, dan setelah saksi RUSLAN MUHAMMAD melihat langsung perahu boat tersebut selanjutnya saksi RUSLAN MUHAMMAD bertemu terdakwa di

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah adiknya saksi RUSLAN MUHAMMAD, dan saat itu terdakwa meminta untuk memanggil orang yang punya perahu boat tersebut, dan setelah bertemu kemudian terdakwa sepakat untuk membeli perahu biat tersebut dengan harga Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan fiber tempat ikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Setelah mendapatkan perahu boat, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Sdr. NASIR (DPO) dan menyampaikan bahwa perahu boat sudah siap, lalu menanyakan kapan berangkatnya, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk menunggu kabar berikutnya, dan sekitar bulan Juli setelah Hari Raya idul Adha Sdr. NASIR (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan memintanya agar berangkat tiga hari lagi, setelah itu terdakwa menyiapkan kebutuhan perlengkapan minyak kapal dan logistik, akan tetapi saat itu tidak jadi berangkat sehubungan salah satu awak mendadak membatalkan diri. Setelah batal berangkat selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. NASIR (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk berangkat dua hari lagi, dan pada tanggal 04 Agustus 2021 Sdr. NASIR (DPO) kembali mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama MULYANA dengan nomor 379801017825532, dan kemudian terdakwa meminta saksi EDI SAPUTRA untuk mengeceknya, dan setelah di cek ternyata uang tersebut telah masuk, dan selanjutnya uang tersebut di tarik semuanya dan diserahkan kepada terdakwa. Setelah uang diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi EDI SAPUTRA untuk membeli minyak solar dan perlengkapan logistic, dan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. NASIR (DPO) untuk menanyakan tujuan berangkat kemana, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) mengirimkan titik koordinat dan menyampaikan terdakwa harus sampai dititik kordinat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dan kodenya adalah menyalakan senter keatas. Selanjutnya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa juga mengajak saksi AIDIL NUR sebagai ABK untuk bersama-sama berangkat ke laut dengan diberikan upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa, dan saat itu saksi AIDIL NUR kemudian menerima tawaran tersebut, hingga selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa bersama saksi AIDIL NUR dan saksi RUSLAN MUHAMMAD berangkat ke laut dengan menggunakan perahu boat dengan terdakwa sendiri bertugas tekong, saksi RUSLAN MUHAMMAD bertugas sebagai ABK boat dan saksi AIDIL NUR Alias WAK YONG bertugas sebagai ABK boat ke titik kordinat yang sudah diberikan oleh Sdr. NASIR

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dan sesampainya dititik kordinat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa melihat perahu yang menyalakan lampu senter keatas sebagai kode, lalu terdakwa juga membalas dengan menyalakan lampu senter keatas, dan setelah perahu merapat kemudian orang yang berada didalam perahu tersebut menanyakan "NASIR?" dan terdakwa menjawab "IYA", selanjutnya orang yang berada didalam perahu tersebut melemparkan 10 karung berisi narkotika jenis sabu kedalam perahu boat terdakwa, dan setelah itu terdakwa bersama saksi AIDIL NUR dan saksi RUSLAN MUHAMMAD kembali pulang ke Aceh, dan didalam perjalanan terdakwa menanyakan kepada saksi RUSLAN MUHAMMAD apakah ada teman untuk menyimpan narkotika tersebut, dan saat itu saksi RUSLAN MUHAMMAD menjawab ada, dan kemudian saksi RUSLAN MUHAMMAD menghubungi saksi BAKHTIAR dan menawarkan pekerjaan apakah mau menyimpan barang narkotika, dan saat itu saksi BAKHTIAR Alias YAT menerima tawaran tersebut dan menyampaikan ada kawannya bernama GLEN yang mau.

Selanjutnya dalam perjalanan pulang pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib ternyata perahu boat yang digunakan terdakwa, saksi AIDIL NUR dan saksi RUSLAN MUHAMMAD mogok di perairan laut sekitar Ujung Tengku Kerueng Raya, sehingga saksi RUSLAN MUHAMMAD menghubungi saksi BAKHTIAR dan memintanya untuk menjemput dan menarik perahu boat yang mogok ke Pulo Aceh, tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib Sdr. GLEN (DPO) datang bersama dengan temannya yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan perahu boat, kemudian saksi RUSLAN MUHAMMAD meminta kepada Sdr. GLEN (DPO) untuk menarik kapalnya, akan tetapi perahu boat yang digunakan Sdr. GLEN (DPO) tidak mampu untuk menariknya, sehingga saksi RUSLAN MUHAMMAD dan muatan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkotika jenis sabu dipindahkan terlebih dahulu ke perahu boat Sdr. GLEN (DPO) untuk dibawa ke Pulo Aceh dan kemudian saksi RUSLAN MUHAMMAD menghubungi saksi EDI SAPUTRA untuk menjemput terdakwa dan saksi ADIL NUR serta menarik kapalnya yang mogok ke tempat berangkat awal.

Setelah dijemput, selanjutnya saksi RUSLAN MUHAMMAD bersama Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya yang tidak diketahui identitasnya sampai di pinggir Pulo Aceh dengan membawa 10 (sepuluh) karung yang berisi narkotika jenis sabu, dan saat itu saksi BAKHTIAR sudah menunggu ditempat tersebut dan selanjutnya saksi RUSLAN MUHAMMAD, saksi BAKHTIAR, Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya yang tidak diketahui identitasnya menurunkan narkotika tersebut dan menyimpannya di semak-semak dengan ditutupi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dedaunan dan setelah itu Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya pergi dengan menggunakan perahu boat sedangkan saksi RUSLAN MUHAMMAD dan saksi BAKHTIAR pergi menuju rumah saksi BAKHTIAR.

Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib, saksi RUSLAN MUHAMMAD, saksi BAKHTIAR dan Sdr. GLEN (DPO) kembali ke tempat penyimpanan narkotika tersebut lalu memindahkan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkotika jenis sabu ke kebun milik saksi BAKHTIAR, dan kemudian membongkar karung tersebut dan memindahkan isinya ke 3 box stereofom yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan perincian masing-masing Box 1 berisi 24 (dua puluh empat) bungkus, Box 2 berisi 24 (dua puluh empat) bungkus dan Box 3 berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus dan sisanya dimasukkan kembali kedalam 8 karung lalu box stereofom dan karung-karung tersebut disembunyikan secara terpisah disemak semak, di bawah pohon serai dan di bawah pohon pisang yang ada didalam kebun milik saksi BAKHTIAR.

- Selanjutnya perbuatan terdakwa TARMIZI alias CEK MIDI, saksi BAKHTIAR, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, saksi RUSLAN MUHAMMAD dan Sdr. GLEN akhirnya diketahui oleh petugas dari BNN hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa TARMIZI alias CEK MIDI, saksi BAKHTIAR, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, saksi RUSLAN MUHAMMAD dengan barang bukti yang didapat berupa 8 (delapan) karung yang didalamnya berisikan 111 (seratus sebelas) bungkus Teh China, dan 3 (tiga) kotak Styrefoam yang didalamnya berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus Teh China, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus Teh China yang semuanya berisikan Narkotika jenis shabu kristal dengan berat Brutto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram, dan selanjutnya terhadap terdakwa dan para saksi dilakukan diproses lebih lanjut.
- Bahwa paket/barang yang diterima atau diserahkan oleh terdakwa tersebut adalah benar narkotika sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No: PL104CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2021, dengan hasil pemeriksaan:
 - 198 (seratus sembilan puluh delapan) sampel dengan kode A1 sampai dengan GP1 adalah benar seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berat narkotika tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 14 Agustus 2021, dengan hasil penimbangan:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus plastik berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu, dengan kode :

- A1 sampai dengan A15
- B1 sampai dengan B15
- C1 sampai dengan C15
- D1 sampai dengan D15
- E1 sampai dengan E15
- F1 sampai dengan F15
- G1 sampai dengan G15
- H1 sampai dengan H6
- I1 sampai dengan I24
- J1 sampai dengan J24
- K1 sampai dengan K39

Dengan jumlah berat bruto keseluruhan seberat 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi BAKHTIAR, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR dan saksi RUSLAN MUHAMMAD telah menyadari barang yang diterima atau diserahkan berupa 8 (delapan) karung yang didalamnya berisikan 111 (seratus sebelas) bungkus Teh China, dan 3 (tiga) kotak Styrefoam yang didalamnya berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus Teh China, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus Teh China, adalah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TARMIZI alias CEK MIDI bersama-sama dengan saksi BAKHTIAR, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, saksi RUSLAN MUHAMMAD (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. NASIR dan Sdr. GLEN (masing-masing masih dalam pencarian polisi/DPO), pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di kebun milik saksi BAKHTIAR yang beralamat di Jl. Lorong Mawar Teunom Desa Seurapong Kec. Pulo Aceh Kab. Aceh Besar

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jantho, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jantho, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar pertengahan bulan Juni 2021 ketika Sdr. NASIR (DPO) menghubungi terdakwa TARMIZI alias CEK MIDI untuk menawarkan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu dengan upah yang dijanjikan oleh Sdr. NASIR (DPO) kepada terdakwa sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan saat itu terdakwa menerima tawaran tersebut akan tetapi meminta kepada Sdr. NASIR (DPO) untuk dibelikan perahu boat untuk digunakan mengambil sabu tersebut, dan permintaan tersebut disetujui oleh Sdr. NASIR (DPO) dan Sdr. NASIR (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari perahu boat dan jika sudah dapat Sdr. NASIR (DPO) akan mengirim uang kepada terdakwa untuk membeli perahu boat tersebut.

Setelah pembicaraan tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RUSLAN MUHAMMAD dan menawarkan ikut kerja mengambil narkotika jenis sabu dan meminta saksi RUSLAN MUHAMMAD untuk mencari perahu boat kecil di Bireuen, Desa Batee Timoh, dan saat itu saksi RUSLAN MUHAMMAD menerima tawaran terdakwa dan kemudian pergi ke Bireuen dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari orang yang menjual perahu boat, setelah saksi RUSLAN MUHAMMAD menemukan orang yang mau menjual perahu boat dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) selanjutnya saksi RUSLAN MUHAMMAD menghubungi terdakwa dan menginformasikan hal tersebut kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa kembali menghubungi Sdr. NASIR (DPO) untuk meminta uang pembelian perahu boatnya, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) meminta nomor rekening kepada terdakwa, dan untuk mendapatkan rekening tersebut, terdakwa kemudian menghubungi saksi EDI SAPUTRA yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi RUSLAN MUHAMMAD kepada terdakwa, dan meminta agar dikirimkan nomor rekening yang akan digunakan untuk operasional mengambil barang narkotika jenis sabu, saat itu saksi EDI SAPUTRA mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama MULYANA dengan nomor 379801017825532 kepada terdakwa untuk selanjutnya nomor rekening tersebut terdakwa kirim kepada kepada Sdr. NASIR (DPO).

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada Sdr. NASIR (DPO), selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2021 Sdr. NASIR (DPO) mengirmkan uang ke rekening tersebut sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) lalu mengabari kepada terdakwa bahwa uang sudah dikirim, setelah itu terdakwa menghubungi saksi EDI SAPUTRA dan memintanya untuk mengecek apakah uang sudah masuk ke rekening, dan setelah dicek oleh saksi EDI SAPUTRA ternyata uang sudah masuk kerekening dan esoknya kemudian terdakwa pergi ke Banda Aceh untuk menemui saksi EDI SAPUTRA. Sesampainya di Banda Aceh tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampolo terdakwa menghubungi saksi EDI SAPUTRA, dan selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saksi EDI SAPUTRA menemui terdakwa dengan membawa uang yang sudah diambil dari Bank BRI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan untuk sisanya kemudian saksi EDI SAPUTRA kembali ke Bank BRI untuk mengambilnya dan kemudian menyerahkannya lagi kepada terdakwa.

Setelah terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RUSLAN MUHAMMAD untuk meminta melihat perahu boat yang akan dibelinya, dan setelah saksi RUSLAN MUHAMMAD melihat langsung perahu boat tersebut selanjutnya saksi RUSLAN MUHAMMAD bertemu terdakwa di rumah adiknya saksi RUSLAN MUHAMMAD, dan saat itu terdakwa meminta untuk memanggil orang yang punya perahu boat tersebut, dan setelah bertemu kemudian terdakwa sepakat untuk membeli perahu biat tersebut dengan harga Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan fiber tempat ikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Setelah mendapatkan perahu boat, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Sdr. NASIR (DPO) dan menyampaikan bahwa perahu boat sudah siap, lalu menanyakan kapan berangkatnya, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk menunggu kabar berikutnya, dan sekitar bulan Juli setelah Hari Raya idul Adha Sdr. NASIR (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan memintanya agar berangkat tiga hari lagi, setelah itu terdakwa menyiapkan kebutuhan perlengkapan minyak kapal dan logistik, akan tetapi saat itu tidak jadi berangkat sehubungan salah satu awak mendadak membatalkan diri. Setelah batal berangkat selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. NASIR (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk berangkat dua hari lagi, dan pada tanggal 04 Agustus 2021 Sdr. NASIR (DPO) kembali mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama MULYANA dengan nomor 379801017825532, dan kemudian terdakwa meminta saksi EDI SAPUTRA untuk mengeceknya, dan setelah di cek ternyata

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut telah masuk, dan selanjutnya uang tersebut di tarik semuanya dan diserahkan kepada terdakwa. Setelah uang diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi EDI SAPUTRA untuk membeli minyak solar dan perlengkapan logistic, dan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. NASIR (DPO) untuk menanyakan tujuan berangkat kemana, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) mengirimkan titik koordinat dan menyampaikan terdakwa harus sampai dititik kordinat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dan kodenya adalah menyalakan senter keatas. Selanjutnya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa juga mengajak saksi AIDIL NUR sebagai ABK untuk bersama-sama berangkat ke laut dengan diberikan upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa, dan saat itu saksi AIDIL NUR kemudian menerima tawaran tersebut, hingga selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa bersama saksi AIDIL NUR dan saksi RUSLAN MUHAMMAD berangkat ke laut dengan menggunakan perahu boat dengan terdakwa sendiri bertugas tekong, saksi RUSLAN MUHAMMAD bertugas sebagai ABK boat dan saksi AIDIL NUR Alias WAK YONG bertugas sebagai ABK boat ke titik kordinat yang sudah diberikan oleh Sdr. NASIR (DPO), dan sesampainya dititik kordinat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa melihat perahu yang menyalakan lampu senter keatas sebagai kode, lalu terdakwa juga membalas dengan menyalakan lampu senter keatas, dan setelah perahu merapat kemudian orang yang berada didalam perahu tersebut menanyakan "NASIR?" dan terdakwa menjawab "IYA", selanjutnya orang yang berada didalam perahu tersebut melemparkan 10 karung berisi narkotika jenis sabu kedalam perahu boat terdakwa, dan setelah itu terdakwa bersama saksi AIDIL NUR dan saksi RUSLAN MUHAMMAD kembali pulang ke Aceh, dan didalam perjalanan terdakwa menanyakan kepada saksi RUSLAN MUHAMMAD apakah ada teman untuk menyimpan narkotika tersebut, dan saat itu saksi RUSLAN MUHAMMAD menjawab ada, dan kemudian saksi RUSLAN MUHAMMAD menghubungi saksi BAKHTIAR dan menawarkan pekerjaan apakah mau menyimpan barang narkotika, dan saat itu saksi BAKHTIAR Alias YAT menerima tawaran tersebut dan menyampaikan ada kawannya bernama GLEN yang mau.

Selanjutnya dalam perjalanan pulang pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib ternyata perahu boat yang digunakan terdakwa, saksi AIDIL NUR dan saksi RUSLAN MUHAMMAD mogok di perairan laut sekitar Ujung Tengku Kerueng Raya, sehingga saksi RUSLAN MUHAMMAD menghubungi saksi BAKHTIAR dan memintanya untuk menjemput dan menarik

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu boat yang mogok ke Pulo Aceh, tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib Sdr. GLEN (DPO) datang bersama dengan temannya yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan perahu boat, kemudian saksi RUSLAN MUHAMMAD meminta kepada Sdr. GLEN (DPO) untuk menarik kapalnya, akan tetapi perahu boat yang digunakan Sdr. GLEN (DPO) tidak mampu untuk menariknya, sehingga saksi RUSLAN MUHAMMAD dan muatan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkotika jenis sabu dipindahkan terlebih dahulu ke perahu boat Sdr. GLEN (DPO) untuk dibawa ke Pulo Aceh dan kemudian saksi RUSLAN MUHAMMAD menghubungi saksi EDI SAPUTRA untuk menjemput terdakwa dan saksi ADIL NUR serta menarik kapalnya yang mogok ke tempat berangkat awal.

Setelah dijemput, selanjutnya saksi RUSLAN MUHAMMAD bersama Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya yang tidak diketahui identitasnya sampai di pinggir Pulo Aceh dengan membawa 10 (sepuluh) karung yang berisi narkotika jenis sabu, dan saat itu saksi BAKHTIAR sudah menunggu ditempat tersebut dan selanjutnya saksi RUSLAN MUHAMMAD, saksi BAKHTIAR, Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya yang tidak diketahui identitasnya menurunkan narkotika tersebut dan menyimpannya di semak-semak dengan ditutupi dedaunan dan setelah itu Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya pergi dengan menggunakan perahu boat sedangkan saksi RUSLAN MUHAMMAD dan saksi BAKHTIAR pergi menuju rumah saksi BAKHTIAR.

Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib, saksi RUSLAN MUHAMMAD, saksi BAKHTIAR dan Sdr. GLEN (DPO) kembali ke tempat penyimpanan narkotika tersebut lalu memindahkan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkotika jenis sabu ke kebun milik saksi BAKHTIAR, dan kemudian membongkar karung tersebut dan memindahkan isinya ke 3 box stereofoam yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan perincian masing-masing Box 1 berisi 24 (dua puluh empat) bungkus, Box 2 berisi 24 (dua puluh empat) bungkus dan Box 3 berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus dan sisanya dimasukkan kembali kedalam 8 karung lalu box stereofoam dan karung-karung tersebut disembunyikan secara terpisah disemak semak, di bawah pohon serai dan di bawah pohon pisang yang ada didalam kebun milik saksi BAKHTIAR.

- Selanjutnya perbuatan terdakwa TARMIZI alias CEK MIDI, saksi BAKHTIAR, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, saksi RUSLAN MUHAMMAD dan Sdr. GLEN akhirnya diketahui oleh petugas dari BNN hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa TARMIZI alias CEK MIDI, saksi BAKHTIAR, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, saksi RUSLAN MUHAMMAD dengan barang bukti yang didapat berupa 8 (delapan) karung yang didalamnya

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 111 (seratus sebelas) bungkus Teh China, dan 3 (tiga) kotak Styreofom yang didalamnya berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus Teh China, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus Teh China yang semuanya berisikan Narkotika jenis shabu kristal dengan berat Brutto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram, dan selanjutnya terhadap terdakwa dan para saksi dilakukan diproses lebih lanjut.

- Bahwa paket/barang yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah benar narkotika sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No: PL104CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2021, dengan hasil pemeriksaan :

- 198 (seratus sembilan puluh delapan) sampel dengan kode A1 sampai dengan GP1 adalah benar seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berat narkotika tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 14 Agustus 2021, dengan hasil penimbangan: Barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus plastik berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu, dengan kode :

- A1 sampai dengan A15
- B1 sampai dengan B15
- C1 sampai dengan C15
- D1 sampai dengan D15
- E1 sampai dengan E15
- F1 sampai dengan F15
- G1 sampai dengan G15
- H1 sampai dengan H6
- I1 sampai dengan I24
- J1 sampai dengan J24
- K1 sampai dengan K39

Dengan jumlah berat bruto keseluruhan seberat 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi BAKHTIAR, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR dan saksi RUSLAN MUHAMMAD telah menyadari barang yang dikuasainya berupa 8 (delapan) karung yang didalamnya berisikan 111 (seratus sebelas) bungkus Teh China, dan 3 (tiga) kotak Styreofom yang didalamnya berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus Teh China, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teh China, adalah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg. Perkara : PDM-127/JTH/01/2022, tanggal 17 Februari 2022, Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARMIZI ALIAS CEK MIDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TARMIZI ALIAS CEK MIDI berupa Pidana Mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) karung berisi 111 (seratus sebelas) bungkus teh cina berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) kotak Styrefoam yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus teh China berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram.
Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa EDI SAPUTRA
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam berikut Simcard.
Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama TARMIZI.
Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum.
 - Kapal boat Tayo (tanpa mesin motor).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARMIZI Alias CEK MIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) karung berisi 111 (seratus sebelas) bungkus teh cina berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) kotak Styreofom yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus teh China berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut Simcard;Dimusnahkan;
 - Kapal boat Tayo (tanpa mesin motor);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama TARMIZI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 21/Akta.Pid/2022/PN Jth, tanggal 18 April 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menyatakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 21/Akta.Pid/2022/PN Jth, tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 22/Akta.Pid/2022/PN Jth, tanggal 19 April 2022, , yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho, yang ditujukan kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 21/Akta.Pid/2022/PN Jth, tanggal 26 April 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho, yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 21/Akta.Pid/2022/PN Jth, tanggal 26 April 2022, yang menyatakan Memori Banding tanggal 26 April 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 26 April 2022, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Jantho dalam Putusannya Tanggal 13 April 2022 Nomor: 233/PID. SUS/ 2021/PN-JTH **adalah telah membuat Putusan yang salah dan keliru dengan dictum antara lain yaitu:**

MENGADILI

1. Menyatakan PEMBANDINGTARMIZI ALIAS CEK MIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepadaPEMBANDINGoleh karena itu dengan pidana mati.
3. Menetapkan TERDAKWA tetap ditahan.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut bertentangan dengan fakta dan tidak sesuai dengan hukum yang karena dalam Putusan itu:

- ❖ Banyakhal yang tidakdipertimbangkan oleh *JudexFactieitu*.
- ❖ Ada hal – hal yang tidak cukup dipertimbangkan dalam Putusan *Judex Factio* tersebut
- ❖ Pertimbangannya bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain.
- ❖ Pertimbangan – pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta – fakta yang didapatkan dalam persidangan.
- ❖ Pertimbangan – pertimbangan tersebut bertentangan dan tidak sesuai menurut hukum yang berlaku.

Oleh karena itudalam hubungan tersebut maka ditempuh Upaya Hukum BANDING ini yang diajukan oleh PEMBANDING – TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR dengan alasan – alasan yaitu :

A. Mengenai Kesalahan Dan Atau Kekeliruan Pertama

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebenarnya Pembanding Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Maka Menurut Hukum Harus

Diputus Bebas Murni

Bahwa **TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR** selaku **PEMBANDING** telah dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu menurut dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 233/ PID. SUS/ 2021/ PN – JTH Tanggal 13 April 2022 dengan amar pokoknya antara lain yaitu:

- ***Menyatakan Terdakwa – Tarmizi Alias Cek Midi Bin Abubakar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jualbeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***
- ***Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa – Tarmizi Alias Cek Midi Bin Abubakar oleh karena itu dengan Pidana Mati.***

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ditemukan dalam Persidangan dari hasil alat – alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa, Surat – surat, petunjuk dan lainnya.

Maka dalam hal ini sebenarnya Jaksa Penuntut Umum ***sama sekali tidak sanggup membuktikan Dakwaan Primair atau Dakwaan Pertama*** terhadap **PEMBANDING– TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR** melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Saksi – saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya, Saksi – saksi tersebut yang nama – namanya tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan juga nama mereka tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut, pada pokoknya antara lain Saksi – saksi itu memberi keterangan yang diduga membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Apakah Saksi – saksi semacam itu memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP maka mohon pertimbangan secara hukum dan fakta dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Dalam hal itu sebagai dasar hukum dapat kita lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 20 PK/ PID/ 1983 Tanggal 15 Maret 1984 ditegaskan antara lain bahwa:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang tua terdakwa, Polisi dan Jaksa hanya menduga tetapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri – sendiri yang tidak didasarkan pada alat – alat bukti yang sah serta keterangan itu yang bersifat subjektif dan berwarna pendapat dan pemikiran saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah maka Terdakwa diputus bebas.”

Dengan demikian jelas dari keterangan Saksi – saksi tersebut maka Jaksa Penuntut Umum tidak sanggup membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa TERDAKWA/ PEMBANDING bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berkaitan dengan hal tersebut **PROF. DR. SCHAFFMEISTER, PROF. DR. N. KEIJZER, DAN MR. E. PH. SUTORIUS**, dalam bukunya HUKUM PIDANA, penerbit Liberty, Yogyakarta. Mereka menjelaskan pada pokoknya bahwa:

“Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan secara sah dan menyakinkan dimuka sidang tentang apa saja peranan Terdakwa didalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut. Apakah sebagai pelaku (pleger), sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) ataukah sebagai yang turut serta melakukan (medepleger) terhadap tindak pidana tersebut.”

Saksi – saksi lainnya yang juganama – namanya tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 233/ PID. SUS/ 2021/ PN – JTH tersebut memberikan keterangan dalam Perkara ini, tetapi jugamereka merupakan PARA TERDAKWA dan sekarang sudah dihukum dalam kasus tindak Pidana Narkotika yang sama tersebut.

Namun berkasPerkara mereka dipisahkan – *displitbaar* – *splitsing* maka keterangan Saksi – saksi tersebut dan juga keterangan saksi lainnya tersebut secara yuridis diduga bersifat subjektif maka ***tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang sah*** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP.

Bahwa berdasarkan ***keterangan Saksi – saksi sebagaimana materinya*** yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 233/ PID. SUS/ 2021/ PN – JHTanggal 13 April 2022dan ***kedudukanSaksi – saksi*** yang telah dikemukakan diatas sudah cukup jelas secara fakta dan hukum bahwaTARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR selaku PEMBANDING***sama sekali tidak bisa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana Narkotika*** karena keterangan dan kedudukan Saksi – saksi tersebut diduga tidak memenuhi syarat – syarat kesaksian menurut Undang – Undang.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebenarnya saksi – saksi dalam posisi, kedudukan dan berada dalam klasifikasi yang memenuhi syarat – syarat menurut hukum yang berlaku yaitu :

- ❖ Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan saudara.
- ❖ Saksi – saksi itu memberikan keterangan yang benar, sebenar – benarnya dan objektif.
- ❖ Saksi – saksi itu memberikan keterangan yang ia lihat, ia alami dan ia dengar sendiri.
- ❖ Keterangan Saksi – saksi itu bersetujuan antara satu orang saksi dengan saksi yang lain.
- ❖ Keterangan Saksi – saksi itu tidak berdiri sendiri.
- ❖ Keterangan Saksi – saksi itu bukan satu orang, kalau satu orang saksi tidak merupakan saksi (*unus testis nullus testis*) maka tidak bisa digunakan sebagai alat bukti.
- ❖ Keterangan Saksi – saksi itu diberikan dalam Persidangan dibawah sumpah yang dibuka dan terbuka untuk umum.

Menyangkut dengan **alat bukti yang sah** dalam suatu perkara pidana, khusus dalam hal ini mengenai **alat bukti Saksi**, sebenarnya sudah ditetapkan dalam pasal 184 KUHAP disebutkan dengan jelas bahwa:

Ayat (1): **Alat bukti yang sah ialah :**

- a. **Keterangan saksi,**
- b. **Keterangan ahli,**
- c. **Surat,**
- d. **Petunjuk,**
- e. **Keterangan Terdakwa.**

Ayat (2): **Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.**

Selanjutnya dalam pasal 185 KUHAP disebutkan bahwa :

Ayat (1): **Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan.**

Ayat (2): **Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa PEMBANDING bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.**

Ayat (3): **Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai engan suatu alat bukti yang sah lainnya.**

Ayat (4): **Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri – sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.**

Ayat (5): **Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;**

Dalam hal **penilaian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah** merupakan otoritas penuh Hakim, berdasarkan kenyakinannya dan kriteria yang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang – Undang. Oleh karena itu telah diberikan patron oleh Pasal 185 KUHAP disebutkan dengan tegas dalam ayat (6) dan ayat (7) yaitu :

Ayat (6): *Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh – sungguh memperhatikan :*

- a. *Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain,*
- b. *Penyesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain,*
- c. *Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu,*
- d. *Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*

Ayat (7): *Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.*

Bahwa keterangan Saksi – saksi tersebut yang tidak **mempunyai nilai pembuktian** karena keterangannya tidak sesuai dengan apa yang di maksud dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 160 ayat (3) KUHAP mengenai kriteria saksi yaitu disumpah, Saksi yang melihat sendiri, Saksi yang mendengar sendiri, Saksi yang mengalami sendiri dan Saksi yang menyebut alasan pengetahuannya itu serta keterangan saksi tidak bersifat subjektif tetapi harus bersifat objektif dan tidak mempunyai hubungan saudara atau hubungan keluarga dengan garis yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang.

Maka oleh karena itu unsur – unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 **tidak sanggup dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Penuntut Umum terhadap TERDAKWA/ PEMBANDING** yaitu :

- ❖ Unsur setiap orang.
- ❖ Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- ❖ Unsur beratnya melebihi 5 gram.
- ❖ Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Dengan demikian diduga terjadi KESALAHAN dan atau KEKELIRUAN dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 233/ PID. SUS/ 2021/ PN – JTH Tanggal 13 April 2022 **dengan** menghukum TERDAKWA – TARMIZI ALIAS CEK

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIDI BIN ABU BAKAR *dengan Hukuman Mati tetapi sesungguhnya terhadap PEMBANDING harus diputus bebas murni.*

Menurut substansi yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan secara jelas bahwa :

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan PEMBANDINGatas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka PEMBANDINGdiputus bebas.”

Sebagai konsekuensi yuridis penerapan Pasal 191 Ayat (1) tersebut maka PEMBANDING – TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR yang sekarang ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II B Jantho, Kabupaten Aceh Besar **harus segera dibebaskan dan dilepaskan.**

Hal itu sesuai dengan Instruksi Pasal 191 Ayat (3) KUHAP ditegaskan dengan jelas bahwa :

“Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), PEMBANDING yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah PEMBANDINGperlu ditahan.”

B. Mengenai Kesalahan Dan Atau Kekeliruan Kedua Terhadap Hukuman Mati, Kalau Terbukti Sebenarnya Dikenakan Pasal 131 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009

Bahwa terhadap TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR selaku PEMBANDING, **kalau terbukti hanya tidak melapor** kepada Pihak Berwajib mengenai adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi karena :

- ❖ TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR ditangkap di Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya sedangkan barang bukti Narkotika ditangkap di Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar.
- ❖ Waktu penangkapan sama sekali tidak ditemukan barang bukti narkotika pada TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR.
- ❖ Penangkapan terhadap shabu tersebut didapatkan pada TERDAKWA – TERDAKWA lainnya.

Dalam kasus narkotika ini TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR selaku PEMBANDING adalah :

- ❖ PEMBANDING bukan sebagai pemilik narkotika.
- ❖ PEMBANDING bukan sebagai pengimpor narkotika.
- ❖ PEMBANDING bukan sebagai pengekspor narkotika.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ PEMBANDING bukan sebagai yang memproduksi narkotika.
- ❖ PEMBANDING bukan sebagai penjual narkotika.
- ❖ PEMBANDING bukan sebagai pembeli narkotika.
- ❖ PEMBANDING bukan sebagai perantara narkotika.
- ❖ PEMBANDING bukan sebagai kurir narkotika.
- ❖ PEMBANDING bukan sebagai pengguna narkotika.
- ❖ PEMBANDING bukan sebagai pengedar narkotika.
- ❖ PEMBANDING bukan sebagai yang menguasai narkotika.
- ❖ PEMBANDING bukan sebagai penyimpan narkotika.

Tetapi PEMBANDING – TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR **mengetahui adanya Narkotika tersebut tetapi tidak melapor kepada pihak yang berwenang** maka dalam hal ini secara yuridis kepada TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR sesungguhnya **dapat dikenakan diterapkan** Pasal 131 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dengan tegas bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Maka dalam hal ini juga harus **dilihat dan dipertimbangkan secara sungguh – sungguh** kalau benar PEMBANDING terlibat maka **sejauh mana peranan** TERDAKWA/ PEMBANDING – TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR yaitu :

- ❖ Apakah PEMBANDING sebagai *pleger* – pelaku utama.
- ❖ Apakah ianya sebagai *doenplegen* – menyuruh melakukan.
- ❖ Apakah ianya sebagai *medepleger* – turut melakukan.
- ❖ Apakah yang bersangkutan sebagai *uitloker* – membujuk melakukan.

Dalam hubungan dengan melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika **Percobaan atau Permufakatan Jahat** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 maka dalam hal ini **sama sekali tidak pernah dilakukan oleh TERDAKWA/ PEMBANDING Percobaan atau Permufakatan Jahat** karena :PEMBANDING sama sekali tidak pernah bermusyawarah dan tidak pernah bermufakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ PEMBANDING sama sekali tidak pernah mengenal dengan pemilik sabu tersebut.
- ❖ PEMBANDING sama sekali tidak pernah mengetahui nama orang yang menyerahkan sabu tersebut maka tidak mungkin bermufakat.

Bahwa secara fakta dan yuridis **permufakatan jahat harus dilakukan oleh 2 Orang atau lebih dari pada 2 Orang** dan mereka sudah mengenal satu sama lain untuk bermufakat serta bekerjasama untuk melakukan suatu perbuatan pidana **maka perbuatan permufakatan jahat baru terjadi dan terlaksana**, apabila mengenal satu sama lain dan pernah bermufakat, apabila tidak memenuhi kriteria itu **maka secara hukum tidak dapat digolongkan sebagai permufakatan jahat**.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 233/ PID. SUS/ 2021/ PN – JTH Tanggal 13 April 2022 merupakan vonnis yaitu :

- ❖ Putusan *Judex Factie a quo* kurang adil dalam Kasus Pidana Narkotika tersebut.
- ❖ Putusan *Judex Factie* tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dan hukum yang berlaku.
- ❖ Putusan itu tidak sesuai dengan fakta – fakta yang didapat dalam persidangan mengenai peranan TERDAKWA.
- ❖ Putusan *Judex Factie* tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan kemanusiaan.
- ❖ Putusan tersebut sebenarnya secara hukum harus sangat lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- ❖ Putusan tersebut sesungguhnya kalau terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaporkan dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun sesuai dengan maksud Pasal 131 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan demikian PEMBANDING – TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABU BAKAR meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh **untuk membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 233/ PID. SUS/ 2021/ PN – JTH Tanggal 13 April 2022 tersebut karena telah membuat Putusan yang keliru dengan **menjatuhkan pidana mati kepada** TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABU BAKAR.

C. Mengenai Kesalahan Dan Atau Kekeliruan Ketiga

Hukuman Mati Bagi Pembanding Kurang

Menghargai Dan Melindungi Hak Asasi Manusia

Bahwa TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR sebagai PEMBANDING sebenarnya harus mendapat perlindungan hukum yang maksimal karena **Negara menjunjung tinggi, men**

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan dengan jelas dan tegas yaitu :

Dalam Pasal 28 A dijelaskan dengan tegas bahwa :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Selanjutnya dalam Pasal 28 B disebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”**

Menurut konstruksi konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 C ayat (1) disebutkan bahwa :

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Selanjutnya dalam Pasal 28 D ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Menurut Konstruksi hukum yang diatur dalam Pasal 28 G disebutkan dengan tegas bahwa :

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**

Dalam Pasal 28 H ayat (3) disebutkan dengan jelas bahwa:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Konstitusi Dasar yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (5) diterangkan bahwa :

- (1) **Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**
- (5) **Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)**

Selanjutnya dalam Pasal 28 J ayat (1) dijelaskan secara terperinci bahwa :

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Oleh karena itu dari aspek perlindungan Hak Asasi Manusia maka PEMBANDING – TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR kalau ianya terbukti bersalah secara sah maka **wajib diajuhkan hukuman yang paling ringan** karena :

- Supaya ianya dapat hidup secara bebas diluar penjara sebagaimana orang lainnya.
- Supaya ianya dapat mengembangkan dan melakukan pekerjaannya sehari – hari.
- Supaya ianya dapat hidup bebas bersama isterinya, anaknya dan saudara – saudaranya.
- Supaya ianya dapat mencari nafkah – rezeki untuk membiayai kehidupan isterinya dan anak – anaknya serta biaya kesehatan mereka.
- Supaya ianya dapat mencari rezeki untuk membiayai pendidikan anak – anaknya.
- Dan ianya berjanji dengan sungguh – sungguh tidak akan melakukan lagi perbuatan apapun yang dilarang oleh Peraturan PerUndang – Undang yang berlaku.

Dalam hubungan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap PEMBANDING – TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR maka **dalam hal ini dapat dikemukakan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia**

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana Narkotika Nomor: 39 PK/ PID. SUS/ 2011 antara lain bahwa :

“Juga membuat pertimbangan – pertimbangan dalam Putusan mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana maka dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut Terpidana dikurangi hukumannya atau diajuhkan hukuman yang lebih ringan dari pada hukuman semula.”

Mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang sudah disebutkan diatas diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan juga diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.

Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan dengan tegas dan jelas dalam Pasal 1 angka 1 bahwa :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dalam Pasal 2 Undang – Undang Hak Asasi Manusia dicantumkan bahwa :***“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.”***

Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan secara sistematis bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.”

Selanjutnya mengenai HAM juga diatur dengan jelas dan tegas dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, ***disebutkan dalam Bab XXXIV, Hak Asasi Manusia, mulai Pasal 227 sampai dengan Pasal 231.***

Bahwa dalam hal perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), Kami dapat mengemukakan kaedah hukum yang berlaku Universal, harus dilaksanakan oleh semua anggota Perserikatan Bangsa Bangsa – *United Nation Organisation* (PBB – UNO) dan Negara Kita Republik Indonesia merupakan salah satu Negara

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota PBB yang harus mentaati dan melaksanakan ketentuan landasan hukum tersebut.

Pedoman Berperilaku bagi Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement Officials)

Majelis Umum PBB pada tahun 1979 mengeluarkan Resolusi Nomor 34/169 Tahun 1979 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagi Penegak Hukum. Pedoman ini memberikan arahan dan instruksi bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas – tugasnya.

Terdapat Pasal – Pasal dalam Resolusi tersebut yang mengatur mengenai tanggung jawab penegak hukum dan larangan terhadap Penegak Hukum yaitu :

1. Tidak menghukum orang yang tidak bersalah
2. Perlindungan Hak Asasi Manusi (HAM),
3. Penggunaan kekerasan,
4. Penanganan terhadap informasi rahasia,
5. Pelarangan penyiksaan-perlakuan,
6. Penghukuman lain yang kejam,
7. Perlakuan tidak manusiawi,
8. Merendahkan martabat manusia,
9. Perlindungan kesehatan tahanan,
10. Penghargaan terhadap hukum dan Undang – Undang.

Dengan demikian **sangat penting, sangat utama dan sangat fundamental untuk perlindungan Hak Asasi Manusia** sesuai menurut hukum yang berlaku .

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Janthodalam menangani, memeriksa dan memutuskan Perkara ini **dengan menjatuhkan hukuman yang sangat berat Pidana Mati** terhadap TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR **tanpa mempertimbangkan secara objektif dari aspek kemanusiaan, keadilan dan aspek perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia bagi PEMBANDING** tersebut.

Maka TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tingkat Banding berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya bagi PEMBANDING supaya Hak Asasinya dapat terlindungi.

D. Mengenai Kesalahan Dan Atau Kekeliruan Keempat Berdasarkan Fakta Sidang Dan Penerapan Hukum Tidak Dibuat Pertimbangan Secara Terperinci Dan Tidak Sistematis Dalam Putusan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 233/ PID. SUS/ 2021/ PN – JTH Tanggal 13 April 2022 dengan menjatuhkan Pidana Mati sesungguhnya **tidak dibuat pertimbangan – pertimbangan secara konkrit, terperinci dan sistematis** dalam Perkara Pidana ini yaitu:

- ❖ Tidak mempertimbangkan secara hukum dan atau tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) **semua keterangan Terdakwa, keterangan Saksi – saksi dan bukti Surat – surat** sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 120 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP.
- ❖ Tidak mempertimbangkan dan atau **tidak cukup mempertimbangkan (insufficient judgement) semua materi dan segala sesuatu fakta yang didapatkan dalam Persidangan** mengenai dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu tersebut yang berhubungan dengan penerapan hukum.

Pertimbangan – pertimbangan tersebut secara yuridis **wajib dibuat oleh Judex Factie** pada tingkat pertama dalam rangka untuk membuat dan **menjatuhkan pidana kepada PEMBANDING**, sehingga **sesungguhnya wajib dijatuhkan Putusan bebas murni atau menjatuhkan pidana yang sangat ringan** kepada PEMBANDING– TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR.

Oleh karena itu PEMBANDING memintakan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk membuat pertimbangan secara menyeluruh, sistematis dan terperinci dalam rangka **menjatuhkan Putusan bebas murni dalam Perkara ini atau menjatuhkan pidana ringan – ringannya kepada TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR.**

K o n s e k u e n s i

Yuridis Terhadap Kesalahan Dan Atau Kekeliruan Dalam Putusan tersebut

Berdasarkan KESALAHAN dan atau KEKELIRUAN HAKIM pada tingkat Pertama sebagaimana yang telah diuraikan diatas yaitu :

- ❖ **Kesalahan Dan Atau Kekeliruan pertama.**
- ❖ **Kesalahan Dan Atau Kekeliruan kedua.**
- ❖ **Kesalahan Dan Atau Kekeliruan ketiga.**
- ❖ **Kesalahan Dan Atau Kekeliruan keempat.**

Maka TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR selaku PEMBANDING **sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu tersebut** yaitu :

- ❖ Sama sekali tidak memenuhi unsur – unsur telah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tersebut maka dalam hal ini yaitu :

- Tidak terbukti unsur setiap orang.
 - Tidak terbukti unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
 - Tidak terbukti unsur beratnya melebihi 5 gram.
 - Tidak terbukti unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.
- ❖ Kalau terbukti secara sah dan meyakinkan mengenai PEMBANDING **tidak melaporkan** kepada pihak yang berwenang mengenai adanya kejahatan narkotika, maka kepada PEMBANDING – TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR sangat adil menurut hukum **dikenakan** Pasal 131 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan demikian secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 233/ PID. SUS/ 2021/ PN – JTH Tanggal 13 April 2022 adalah tidak tepat dan tidak adil sehingga **salah menerapkan hukum dan cacat hukum** maka mohon dibatalkan dalam Putusan pada Tingkat Banding.

Oleh karena itu PEMBANDING – TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR sebagai konsekuensi terhadap hal – hal yang telah diutarakan diatas termasuk Putusan Bebas Murni maka PEMBANDING **harus segera dibebaskan** dari Rumah Tahanan Kelas II B Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

I. PERMINTAAN PEMBANDING KEPADA BAPAK KETUA/ BAPAK MAJELIS HAKIM BANDING PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Berdasarkan uraian dan alasan fakta dan yuridis yang telah dikemukakan diatas maka TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR sebagai PEMBANDING, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menerima, mengadili, memeriksa dan **berkenan memutuskan dalam Perkara Pidana ini** dengan diktumnya :

MENGADILI

1. **Menerima pernyataan Permohonan Banding** dari PEMBANDING – TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR tersebut.
2. Menerima dan mengabulkan **seluruhnya materi dan alasan yang terkandung dalam Memori Banding** yang sudah dikemukakan tersebut.
3. Menyatakan **tidak dapat menerima** Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan perbuatan Pidana Narkotika jenis Shabu sebagaimana yang tersebut dalam Dakwaan Primair – Dakwaan Pertama terhadap TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR.

4. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho** Nomor: 233/ PID. SUS/ 2021/ PN - JTH Tanggal 13 April 2022 tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR selaku PEMBANDING **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menyatakan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 233/ PID. SUS/ 2021/ PN – JTH Tanggal 13 April 2022 **adalah tidak tepat, tidak adil, tidak memenuhi rasa keadilan dan salah menerapkan hukum dalam Perkara ini.**
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 233/ PID. SUS/ 2021/ PN – JTH Tanggal 13 April 2022 **adalah invalid dan cacat hukum dalam perkara ini.**
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 233/ PID. SUS/ 2021/ PN – JTH Tanggal 13 April 2022 **adalah kurang menghargai dan kurang melindungi Hak Asasi Manusia terhadap TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR.**
5. Menjatuhkan **Putusan Bebas Murni** – *vrijspraak* terhadap PEMBANDING – TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR.
6. Atau menjatuhkan Pidana terhadap PEMBANDING – TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR **adalah dengan hukuman penjara yang sering – ringannya.**
7. Atau menjatuhkan Pidana kepada PEMBANDING – TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR **dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) Tahun karena mengetahui tetapi tidak melaporkan** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 131 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009.
8. Memerintahkan seketika setelah **Putusan Bebas Murni** supaya PEMBANDING – TARMIZI ALIAS CEK MIDI BIN ABUBAKAR yang ditahan supaya **segera dibebaskan dan dikeluarkan dari Rumah Tahanan** Kelas II B Jantho, Kabupaten Aceh Besar.
9. Membebaskan **biaya Perkara** Pidana Narkotika jenis Shabu dalam Tingkat Banding ini kepada Negara.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022 yang dimintakan banding tersebut, beserta semua alat buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022, yang dimintakan banding tersebut; Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya; Bahwa dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengambil alihan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena semua alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya; Bahwa sehubungan dengan alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan pidana mati tidak memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, adalah sangat keliru sekali; Justru Pengadilan Negeri Jantho Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022 tersebut, bertujuan untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama masyarakat banyak yang berpotensi menjadi pecandu narkotika; Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ruslan Muhammad, saksi Edi Saputra alias Edi, saksi Aidul Nur alias Mak Yong, dan saksi Bakhtiar alias Yat ditangkap oleh saksi Heris Setya dan petugas Badan Nasional Narkotika lainnya karena mereka telah bersepakat dan bekerja sama menerima dan menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus dengan berat

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram atau lebih dari 218 (dua ratus delapan belas) kilogram;

Menimbang, bahwa kesepakatan dan kerja sama yang mereka lakukan secara terstruktur dan sistematis tersebut, berawal ketika Terdakwa mendapat order dari NASIR (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu disuatu tempat ditengah laut perairan Aceh dengan upah sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); Setelah NASIR (DPO) memberikan titik koordinat beserta kodenya, Terdakwa segera menghubungi saksi Ruslan Muhammad untuk mencari sebuah perahu boat kecil beserta dengan fiber tempat ikannya, yang berhasil didapatkannya di Desa Batee Timoh, Bireuen seharga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah); Untuk pembelian perahu boat beserta fiber tempat ikannya tersebut, maka pada tanggal 30 Juni 2021 NASIR (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dan pada tanggal 04 Agustus 2021 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Tarmizi melalui rekening Bank BRI nomor 379801017825532 atas nama MULYANA, yang sebelumnya diberikan oleh saksi Edi Saputra;

Menimbang, bahwa setelah logistik disiapkan oleh saksi Edi Saputra, setelah informasi waktu keberangkatan diberikan oleh NASIR (DPO), lalu saksi Ruslan Muhammad dan saksi Aidul Nur masing sebagai ABK dengan dipimpin oleh Terdakwa sebagai Tekong berangkat menuju ketengah laut Aceh sesuai ketitik koordinat yang telah ditentukan; Bahwa setelah bertemu dengan perahu boat pemasok, segera orang-orang yang berada perahu boat pemasok tersebut melemparkan 10 (sepuluh) karung berisi narkoba jenis sabu kedalam perahu boat Terdakwa; Selanjutnya saksi Ruslan Muhammad, saksi Aidil Nur alias Wak Yong dan Terdakwa kembali ke Pulo Aceh tempat keberangkatan mereka semula; Dalam perjalanan pulang tersebut atas permintaan Terdakwa, saksi Ruslan Muhammad langsung menghubungi saksi Bakhtiar untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi Bakhtiar sendiri menyatakan bersedia menyimpannya;

Menimbang, bahwa bagaimana terstrukturnya kelompok Terdakwa Tarmizi ini, tergambar ketika perahu boat mereka mengalami kerusakan di perairan sekitar Ujung Tengku Kerueng Raya, atas perintah Terdakwa, saksi Ruslan Muhammad langsung saksi Bakhtiar, yang kemudian mengirim seseorang bernama GLEN (DPO) yang datang bersama temannya yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan perahu boat kelokasi perahu boat Terdakwa berada; Oleh karena perahu boat yang ditekongi Terdakwa tersebut tidak mampu ditarik oleh perahu boat GLEN (DPO), maka 10 (sepuluh) karung berisi narkoba jenis sabu tersebut dipindahkan ke perahu boat GLEN (DPO) untuk seterusnya dibawa ke Pulo Aceh;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Ruslan Muhammad yang pindah ke perahu boat GLEN (DPO) menghubungi saksi Edi Saputra agar menjemput Terdakwa dan saksi Aidil Nur alias Wak Yong, sekaligus menarik perahu boatnya yang mogok ke tempat pemberangkatan awal di Pulo Aceh;

Menimbang, bahwa sesampainya di pinggir Pulo Aceh, lalu saksi Ruslan Muhammad bersama-sama dengan saksi Bakhtiar yang sudah menunggu bersama-sama dan GLEN (DPO) dan kawannya yang tidak diketahui identitasnya tersebut, menurunkan semua karung berisikan narkotika jenis sabu, dan selanjutnya mereka simpan di semak-semak dengan ditutupi dedaunan; Namun pada malam harinya saksi Ruslan Muhammad bersama dengan saksi Bakhtiar dan GLEN (DPO) memindahkan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke kebun milik saksi Bakhtiar; Selanjutnya mereka membongkar karung-karung tersebut dan memindahkan isinya ke-3 (tiga) Box Stereofom yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan perincian masing-masing Box 1 (satu) berisi 24 (dua puluh empat) bungkus, Box 2 (dua) berisi 24 (dua puluh empat) bungkus dan Box 3 (tiga) berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus, sedangkan sisanya dimasukkan kembali kedalam 8 (delapan) karung; Selanjutnya box stereofom dan karung-karung tersebut disembunyikan secara terpisah disemak semak, di bawah pohon serai dan di bawah pohon pisang yang ada didalam kebun milik saksi Bakhtiar tersebut;

Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum tersebut diatas, dapat dipastikan perbuatan Terdakwa, saksi Ruslan Muhammad, saksi Edi Saputra, saksi Aidil Nur alias Mak Yong dan saksi Bakhtiar serta GLEN (DPO), merupakan suatu kehendak bersama (afspraak), yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; Oleh karena itu perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya yang sangat terorganisir tersebut bukanlah untuk yang pertama kalinya, karena dapat dipastikan sebelumnya mereka sudah pernah melakukan perbuatan yang sama; Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sudah sangat menyadari konsekuensi hukum atas perbuatan mereka, namun Terdakwa bersama teman-temannya tetap melakukannya tanpa adanya rasa takut terhadap hukuman yang sangat berat yang telah menanti mereka;

Menimbang, bahwa terjadinya penyerahan dan penerimaan 218 (dua ratus delapan belas) kilogram narkotika jenis sabu tersebut diawali adanya kesepakatan antara NASIR (DPO) sebagai pemodalnya dengan Terdakwa Tarmizi alias Cek Midi sebagai orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan operasi mengambil narkotika tersebut ditengah laut; Tindak pidana tersebut tidak akan terlaksana, jika tidak adanya peranan yang signifikan dari saksi Ruslan Muhammad yang berperan mencari perahu boat sekaligus sebagai ABK bersama-sama dengan Aidil Nur

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mak Yong; Lalu peranan saksi Edi Saputra sebagai orang memberikan nomor rekening, serta bertanggung jawab menyiapkan perahu boat dan logistiknya dan yang menarik perahu boat Terdakwa yang mengalami kerusakan; Selanjutnya GLEN (DPO) yang bertugas menjemput dan membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Pulo Aceh, serta saksi Bakhtiar sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan narkoba jenis sabu tersebut, Bahwa penyerahan dan penerimaan narkoba jenis sabu tersebut tidak akan mungkin terjadi, tanpa adanya kesepakatan diantara mereka yang bekerja sama sesuai dengan peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut apabila luput dari pantauan aparat hukum kepolisian atau Badan Narkotika Narkotika, bisa sangat membahayakan negara secara umum terutama masyarakat penggunaannya; Bahwa sabu yang merupakan bagian dari Narkotika Golongan I dapat merusak kesehatan lahiriah dan psikologis bagi seseorang yang menggunakannya serta dapat merusak generasi muda sebagai penerus bangsa; Selain itu perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut yang, karena akan dapat mengakibatkan hilangnya satu generasi yang menggunakannya, sehingga ketahanan negara akan menjadi rapuh dan hancur berantakan disebabkan oleh mental dan fisik generasi sedang giat-giatnya memberantas kejahatan narkoba dalam bentuk apapun dilakukan secara terencana sangat bertentangan dengan Program Pemerintah RI yang mudanya yang tertimpa kecanduan narkoba;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup adil, dengan mengingat dampak negatif yang akan ditimbulkannya apabila narkoba jenis sabu tersebut sempat beredar dikalangan masyarakat terutama generasi muda; Bahwa dengan dijatuhinya Terdakwa dengan pidana mati, diharapkan dapat menimbulkan efek jera (deterrent) dan memberikan efek pencegahan (deterrence) bagi masyarakat, terutama generasi muda terhadap kuatnya pengaruh narkoba dalam berbagai bentuk terutama sabu, yang dimasukkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kedalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; Penyalahgunaan dalam masyarakat cenderung semakin meningkat dan meluas, terutama dikalangan remaja dan generasi muda; Apalagi sekarang ini tindak pidana Narkoba banyak melibatkan orang secara bersama-sama dalam bentuk sindikat sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa Tarmizi dan NASIR (DPO) bersama-sama dengan saksi Ruslan Muhammad, saksi Edi Saputra, saksi

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aidul Nur alias Mak Yong, dan Bakhtiar serta GLEN (DPO) tersebut, bagaikan sebuah bentuk jaringan yang terorganisir secara rapi dan sangat rahasia bagaikan sebuah sindikat narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022, suah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta rasa keadilan masyarakat, terutama dalam rangka untuk menyelamatkan generasi muda penerus bangsa, oleh karena itu harus dipertahankan dan sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana mati, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapt Pleno Kamra Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Penadilan, maka biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hukum, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh kami Indra Cahya, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Ainal Mardhiah, S.H., M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Nurul Bariah, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

d.t.o

Ainal Mardhiah, S.H., M.H

d.t.o

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Ketua Majelis,

d.t.o

Indra Cahya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nurul Bariah, S.H

Foto copy/Salinan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya oleh:

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Panitera Muda Pidana

SAMAUN

Nota Dinas Nomor : W1.U/2689/KP.04.5/VII/2022
Tanggal 5 Juli 2022